



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
NOMOR : 140/ 23 /Kpts/WN-TKP/I/2019

TENTANG

PERPANJANGAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN DPR,DPRD,DPD,PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2019

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota,Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggaraan Pemilihan DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, perlu di angkat Sekretaris dan Staf Sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4), (5)dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota,Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggaraan Pemilihan DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, perlu di angkat Sekretaris dan Staf Sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Tahun

- Mengingat : 2018;
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota,Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN DPR, DPRD,DPD DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.
- KESATU :** Perpanjangan Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan DPR,DPRD,DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nagari Talang Koto Pulai Tapan dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan wali nagari ini;
- KEDUA :** Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan;
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
- KETIGA :** Tugas Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

adalah sebagai berikut :

1. Tugas sekretaris
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara.
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara.
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemungutan Suara.
2. Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan:
 - a. Mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
3. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistic:
 - a. Mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara,
 - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

KEEMPAT :

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggungjawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;

KELIMA :

Perpanjangan Masa Kerja Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah yakni terhitung sejak 02 Januari sampai dengan 16 Juni 2019;

KEENAM :

Kepada sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Diberikan honor Perbulan Sesuai dengan Keputusan atau dari KPU.

KETUJUH :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018;

DELAPAN :

Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan.

Ditetapkan di : Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Pada tanggal : 02 Januari 2018
WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN : WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

NOMOR : 140/ /Kpts/WN-TKP/I/2018

TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN DPR, DPRD, DPD, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAGARI	NAMA	ALAMAT	JABATAN DI NAGARI	KET
1.	TALANG KOTO PULAI TAPAN	SISJOSNASFIL	Talang Koto Pulai Tapan	SEKRETARIS	SEKRETARIS
2.		WINDA OKTIARINI	Talang Koto Pulai Tapan	BENDAHARA	STAF
3.		FITRIA DEWI, SE	Talang Koto Pulai Tapan	KASI PEMERINTAHAN	STAF

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

